



**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH PECANDU NARKOTIKA
(Studi Di Polres Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

SUDIBYO

**NPM : 1416000113
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**


**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH PECANDU NARKOTIKA
(Studi Di Polres Langkat)

Nama : Sudibyو
NPM : 1416000113
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh :

DOSEN PEMBIMBING I



Sumarno, SH., MH.

DOSEN PEMBIMBING II



Ismaidar, SH., MH.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH :
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., MH.Li

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Surya Nita, SH., MH. Hum.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PECANDU NARKOTIKA (Studi Di Polres Langkat)

Nama : Sudibyo
NPM : 1416900113
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Kamis/11 Juli 2019
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 13.00 WIB - Selesai
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Abdul Rahman Maulana Siregar., SH., M.Li
Anggota I : Sumarno., SH., MH.
Anggota II : Ismaidar., SH., MH.
Anggota III : Muhammad Arif Sahlepi Lubis., SH., M
Anggota IV : Andry Syafrizal Tanjung., SH., MH.

DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN

Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.





**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : **Sudibyo**
 Tempat/Tgl. Lahir : **Tanjung Pura / 26 Juni 1994**
 Nomor Pokok Mahasiswa : **1416000113**
 Program Studi : **Ilmu Hukum**
 Konsentrasi : **Pidana**
 Jumlah Kredit yang telah dicapai :




Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
**PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
 PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PECANDU NARKOTIKA (Studi Di
 Polres Langkat)**

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 02 Mei 2018

Pemohon,

(**Sudibyo**)

| | |
|---|--|
| <p>CATATAN : Diterima Tgl..... Persetujuan Dekan,  (Dr. Surya Nita, SH., M.Hum)</p> | <p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2018 Tanggal : 02 Mei 2018 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,  (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., MH.Li)</p> |
| <p>Pembimbing I  (Sumarno, SH., MH)</p> | <p>Pembimbing II :  (Ismaidar, SH., MH.)</p> |



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing I : Sumarno, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Sudibyo
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000113
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH PECANDU NARKOTIKA (Studi Di Polres
Langkat)

| Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf | Keterangan |
|-----------------|---|-------|------------|
| 02 Mei 2018 | Pengajuan judul | | |
| 02 Mei 2018 | Pengesahan judul dan outline skripsi | | |
| 03 Juli 2018 | Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi | | |
| 08 Juli 2018 | Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi | | |
| 21 Juli 2018 | Acc proposal skripsi untuk di seminarkan | | |
| 27 Agustus 2018 | Pelaksanaan seminar proposal skripsi | | |
| 22 Mei 2019 | Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi | | |
| 25 Mei 2019 | Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi | | |
| 10 Juni 2019 | ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak | | |

Medan, 11 Juli 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SII., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM


Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website :
www.pancabudi.ac.id email : unpub@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
Fakultas : SOSIAL SAINS
Dosen Pembimbing II : Ismaidar, SH., MH.
Nama Mahasiswa : Sudibyo
Jurusan/Program Studi : Pidana/Ilmu Hukum
Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000113
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Tugas Akhir/Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH PECANDU NARKOTIKA (Studi Di Polres
Langkat)

| Tanggal | Pembahasan Materi | Paraf | Keterangan |
|-----------------|--|-------|------------|
| 02 Mei 2018 | Pengajuan judul | | |
| 02 Mei 2018 | Pengesahan judul dan outline skripsi | | |
| 10 Juni 2018 | Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi | | |
| 15 Juni 2018 | Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi | | |
| 03 Juli 2018 | Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I | | |
| 27 Agustus 2018 | Pelaksanaan seminar proposal skripsi | | |
| 01 Oktober 2018 | Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi | | |
| 03 Maret 2019 | Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi | | |
| 22 Mei 2019 | Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I | | |

Medan, 11 Juli 2019
Diketahui/Disetujui Oleh :
Dekan,



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **SUDIBYO**
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Pura, 26 Juni 1994
Alamat : Tanjung Pura Kabupaten Langkat
NPM : 1416000113
Fakultas/Prodi : Fakultas Sosial Sains/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERAN KEPOLISIAN DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
PECANDU NARKOTIKA (Studi Di Polres Langkat)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media-formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 11 Juli 2019



(SUDIBYO)



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI MANAJEMEN | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI AKUNTANSI | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI ILMU HUKUM | (TERAKREDITASI) |
| PROGRAM STUDI PERPAJAKAN | (TERAKREDITASI) |

PERMOHONAN MENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : SUDIBYO
 Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG PURA/ 26 Juni 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1416000113
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3.30

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

| No. | Judul Skripsi | Persetujuan |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1. | PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PECANDU NARKOTIKA (Studi Di Polres Langkat) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2. | TINJAUAN KRIMINOLOGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLRES LANGKAT | <input type="checkbox"/> |
| 3. | TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR | <input type="checkbox"/> |

NS : Judul yang disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda ✓

(Ir. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 05 Mei 2018

Pemohon

 (SUDIBYO)

Nomor :
 Tanggal :
 Disahkan oleh
 Dekan

 (Dr. Surya Nita Sari, M.Pd.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Sumarno, SH, M.H.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Ka. Prodi Ilmu Hukum :

 (Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.H.I)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (Sumardar, SH, M.H.)

| | | |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| No. Dokumen: FM-UPBM-18-01 | Revisi: 02 | Tgl. Eff: 20 Des 2015 |
|----------------------------|------------|-----------------------|

TANDA BEBAS PUSTAKA

No. 2563 / pers / BP / 2019
 Dinyatakan tidak ada sangkut
 paut dengan UPT. Perpustakaan



Medan, 29 Juni 2019
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAD Medan
 Di -
 tempat



Kel : Perumahan Meja Hijau

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
 Nama : Wella Harini S.P
 Tempat/Tgl. Lahir : TANJUNG PURA / 26 Juni 1994
 Nama Orang Tua : ROJMAN
 N. P. M : 1416000113
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 085206679546
 Alamat : Desa Perdamaijan Kec. Binjai Kab. Langkat

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH PECANDU NARKOTIKA (PENELITIAN DI POLRES LANGKAT)**. Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan index prestasi (IP), dan mohon diberhentikan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA ditandatangani 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D2 ke S1 lampirkan (jazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwitansi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar.
8. Skripsi sudah diijud lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan ijud kertas joruk 5 exemplar untuk penguji (bersih dan warna pengijudan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

| | | |
|---|--------------|------------------|
| 1. [102] Ujian Meja Hijau | : Rp. | 650.000 |
| 2. [170] Administrasi Wisuda | : Rp. | 1.500.000 |
| 3. [202] Bebas Pustaka | : Rp. | 100.000 |
| 4. [202] Bebas Lab Komprehensi | : Rp. | 100.000 |
| Total Biaya | : Rp. | 2.350.000 |

M 7 1/2 19
ah

Ukuran Toga : **L**



Ditandatangani oleh :
 [Signature]
 SUCIBYO
 1416000113

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - o a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAD Medan.
 - o b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.yhs.



Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 29/05/2019 10:48:37

"SUDIBYO_1416000113_ILMU HUKUM.doc"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License4



Relation chart:



Distribution graph:



Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

| | | |
|------|------------|---|
| % 41 | wrds: 5278 | https://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/ |
| % 41 | wrds: 5278 | https://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/ |
| % 40 | wrds: 5128 | https://penatintaputih.blogspot.com/2011/10/tinjauan-yuridis-terhadap-efektifitas.html |

[Show other Sources:]

Processed resources details:

227 - Ok / 23 - Failed

[Show other Sources:]

Important notes:

| | | | |
|--|--|---|---|
| <p>Wikipedia:</p> <p>Wiki Detected!</p> | <p>Google Books:</p> <p>[not detected]</p> | <p>Ghostwriting services:</p> <p>[not detected]</p> | <p>Anti-cheating:</p> <p>[not detected]</p> |
|--|--|---|---|

Excluded Urls:

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PECANDU NARKOTIKA (Studi Di Polres Langkat)

Sudibyo*

Sumarno, SH., MH.**

Ismaidar, SH., MH.**

Pencurian banyak terjadi akibat penyalahgunaan narkotika. Peredaran ini tentunya tidak terlepas dari peran peredaran narkotika yang semakin meluas di dalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar mulai dari oknum masyarakat umum sampai kepada oknum aparaturnegara. Rumusan masalah skripsi ini bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika, bagaimana sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang melakukan pencurian dan bagaimana upaya Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika.

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan memakai tipe penelitian yuridis normatif. Adapun metode penelitian yang dipakai, yaitu studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*) yaitu Penelitian di Polres Langkat dengan Bapak Tedy Pramono selaku Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Langkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Kepolisian merupakan sebuah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di Indonesia, salah satunya ialah Polres Langkat. Fungsi lembaga kepolisian dipandang sangatlah penting, mengingat bahwa Polres Langkat merupakan lembaga yang menjadi garda depan dalam proses penegakan hukum di Wilayah Kabupaten Langkat. Polres Langkat berperan besar dalam mengamankan dan menentukan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Langkat dari tindak pidana pencurian dan tindak pidana narkotika.

Adapun kesimpulannya adalah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika yaitu faktor kepribadian individu yang memiliki peranan besar dalam penyalahgunaan narkotika sehingga melakukan tindak pidana pencurian, faktor perasaan ingin tahu, faktor lingkungan, faktor dendam, faktor dari dalam diri sendiri dan faktor ekonomi. Sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang melakukan pencurian yaitu sanksi terhadap pelaku pencandu narkotika diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan sanksi tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII buku II dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan narkotika antara lain Pemasangan reklame tentang bahaya narkotika bagi kesehatan dan masa depan anak. Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Langkat (BNN) dalam proses pencegahan, pembrantasan, rehabilitasi dan lain-lain.

Kata Kunci : Peran Kepolisian, Tindak Pidana, Pencurian, Pecandu Narkotika

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | v |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Tinjauan Pustaka | 6 |
| F. Metode Penelitian..... | 12 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 14 |
| | |
| BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PECANDU NARKOTIKA | 16 |
| A. Faktor Kecanduan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika | 16 |
| B. Faktor Ekonomi Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika | 20 |
| C. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Pencurian Oleh Pecandu Narkotika | 23 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III SANKSI PIDANA BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG MELAKUKAN PENCURIAN | 32 |
| A. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika | 32 |
| B. Sanksi Terhadap Pelaku Pecandu Narkotika..... | 35 |
| C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian..... | 39 |
| | |
| BAB IV UPAYA SAT NARKOBA KEPOLISIAN POLRES LANGKAT DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA..... | 44 |
| A. Pelaksanaan Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Narkotika | 44 |
| B. Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika..... | 48 |
| C. Upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Narkotika | 51 |
| | |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |
| | |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| | |
| LAMPIRAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai macam kasus yang merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, dikenal dengan reformasi. Tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (*civil society*) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Namun dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat telah menyebabkan timbulnya berbagai macam bentuk kejahatan dalam masyarakat. Kejahatan sebagai suatu gejala yang selalu ada kejahatan dalam masyarakat (*crime on society*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses-proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia. Pemahaman kejahatan pada masa lampau seringkali kehilangan makna oleh karena itu meninggalkan konsep total masyarakat (*the total concept of society*).¹

Dengan cepatnya perkembangan teknologi suatu negara, maka permasalahan dan kejahatan juga semakin canggih, kasus demi kasus bermunculan, diantaranya kejahatan narkoba dan pencurian. Permasalahan narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat sangat penting dan kompleks. Narkoba beredar begitu cepat dan semakin hampir tak terkendali. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pecandu narkoba yang saat ini hampir terdapat semua

¹ Adang Yesmil Anwar, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 57.

negara di dunia, ini mengakibatkan jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkoba bahkan sampai dapat merusak ideologi suatu bangsa. Salah satu Negara yang terdampak penyalahgunaan narkoba ada Indonesia.

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Narkoba itu sendiri merupakan barang haram yang mudah didapat karena bandar-bandar narkoba hampir ada disetiap lini, karena mudah didapat sehingga mengakibatkan efek candu bagi penyalahgunanya yang secara berkesinambungan. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut karena narkoba suatu zat yang memiliki efek candu yang sangat kuat yang dapat mengendalikan sel saraf pusat, otak akan dikendalikan narkoba karena efek ketergantungan yang luar biasa. Ketergantungan dialami pecandu narkoba tersebut apabila tidak menggunakan narkoba maka efek yang dialami adalah sakaw yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan narkoba.²

Dampak yang ditimbulkan karena pemakaian narkoba di atas, tentu dapat dicermati bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik itu fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat yang menjadi korban kejahatan lainnya akibat efek penyalahgunaan narkoba, salah satu efek tersebut ialah tindak pidana pencurian³

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan dan ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara tradisional maupun cara modern dengan menggunakan alat-alat modern berteknologi canggih.

² Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 70.

³ Moh. Taufiq Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 49.

Kecenderungan melakukan tindak pidana pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, akan tetapi dalam beberapa kasus tindak pidana pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Dari beberapa pengamatan terhadap kasus tampak bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang sangat rawan (rentan) terhadap perilaku tindak pidana pencurian adalah di waktu malam hari.

Pencurian dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, sehingga dalam setiap peristiwa, sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan, mengingat pelaku pencurian biasanya melakukan aksinya dibawah kendali narkoba, sehingga setiap aksi yang dilakukan, pelaku tanpa memikirkan resiko apa dampak bagi dirinya sendiri dan orang lain.

Pencurian banyak terjadi akibat penyalahgunaan narkoba. Peredaran ini tentunya tidak terlepas dari peran peredaran narkoba yang semakin meluas di dalam masyarakat dan membentuk jaringan yang berakar mulai dari oknum masyarakat umum sampai kepada oknum aparaturnegara. Peredaran narkoba juga tidak lepas dari indikasi bahwa dikendalikannya peredaran narkoba di Indonesia oleh jaringan internasional, sebab hampir 70% (tujuh puluh persen) narkoba yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman dari luar negeri. Bisnis peredaran narkoba jika ditinjau dari segi penghasilan dapat dikatakan bahwa keuntungannya amat menjanjikan, tentu resiko yang akan dialami juga amat besar bagi para pengedar maupun produsen.

Kepolisian merupakan sebuah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum di Indonesia, salah satunya ialah Polres Langkat. Fungsi lembaga kepolisian dipandang sangatlah penting, mengingat bahwa Polres Langkat merupakan lembaga yang menjadi garda depan dalam proses penegakan hukum di Wilayah Kabupaten Langkat. Polres Langkat berperan besar dalam mengamankan dan menentukan penegakan hukum di wilayah Kabupaten Langkat dari tindak pidana pencurian dan tindak pidana narkoba.

Dari hasil interogasi terhadap beberapa tersangka kasus narkoba di Polres Langkat, bahwa beberapa para tahanan yang berada di Polres Langka membenarkan bahwa setelah memakai narkoba jenis sabu, ada keinginan/dorongan timbul niat untuk melakukan pencurian akibat pengaruh pemakaian narkoba jenis sabu tersebut dan sampai menyebabkan hilang kendali diri, sehingga dibutuhkanannya peran kepolisian Polres Langkat untuk melakukan pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pencandu narkoba.

Dalam penelitian pada Polres Langkat data kasus narkoba yang terjadi antara periode tahun 2016-2018 sebagai berikut :

| Tahun | CT | CC | LK | PR | Ganja | Sabu | Ectasy |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|-------------|---------------|
| 2016 | 344 | 259 | 463 | 12 | 527483,891 Gr | 7084,95 Gr | 5038 bt |
| 2017 | 408 | 361 | 435 | 41 | 1150695,59 Gr Pohon Ganja 3 btg | 12586,74 Gr | 2611,5 bt |
| 2018 | 285 | 220 | 334 | 20 | 297451,89 Gr | 786,08 Gr | 1150 bt |

Berdasarkan uraian di atas maka diadakan pembahasan dalam bentuk penelitian yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PECANDU NARKOTIKA (Studi Di Polres Langkat)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika?
2. Bagaimana sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang melakukan pencurian?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitiannya antara lain :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika.
2. Untuk mengetahui sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang melakukan pencurian.
3. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba.

2. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yaitu peran kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran Kepolisian

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia peran merupakan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama.⁴ Dalam pengertiannya

⁴ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Basaha Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 2001, hal. 735.

peran (role) ialah sesuatu yang diharapkan dimiliki oleh individu mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam kehidupan masyarakat.⁵

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang menduduki suatu status tertentu. Bahkan di dalam suatu status tunggal pun orang dihadapkan dengan sekelompok peran yang disebut sebagai seperangkat peran. Seseorang dapat menerima beberapa perangkat peran pada waktu bersamaan, memangku berbagai macam peran yang memungkinkan munculnya stres atau kepuasan dan prestasi.⁶

Peran dapat dijelaskan dengan beberapa cara yaitu :

- a. Pertama penjelasan historis seperti konsep peran pada awalnya dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama dan teater yang hidup subur pada zaman Yunani Kuno atau Romawi. Dalam hal ini, peran berarti karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.
- b. Kedua pengertian peran menurut ilmu sosial, peran dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu juga, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.⁷

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

⁵ Petr Salam dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal. 1132.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 33.

⁷ Ahmad Patoni, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hal. 40.

Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Kepolisian merupakan salah satu lembaga penting yang memainkan tugas utama sebagai penjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum sehingga lembaga kepolisian pastilah ada di seluruh negara berdaulat. Kadangkala pranata tersebut bersifat militaristis seperti di Indonesia sebelum Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) di lepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari berbagai sumber baik itu keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.⁸

Polisi ialah tokoh dalam masyarakat yang harus tetap menggambarkan sebagaimana diharapkan masyarakat tentang dirinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam tugasnya, gambaran polisi adalah seseorang yang jujur, berintegritas, rajin, loyal dan semua kualitas yang diharapkan ditemukan dalam warga negara teladan.⁹

Menurut Satjipto Raharjo, polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.¹⁰

2. Pengertian Tindak Pidana

Berkenaan dengan perbuatan apa saja yang dapat ditetapkan sebagai tindak pidana, beberapa ahli hukum telah mengemukakan pandangannya dengan apa yang disebut dengan tindak pidana. Dari istilah saja dapat ditemui beberapa istilah yang pengertiannya sama, istilah tersebut misalnya tindak pidana,

⁸ Jimmy Wales, *Pengertian Kepolisian*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses tgl 15 Juli 2018, pkl 10.00 WIB.

⁹ Eko Budiharjo, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Jakarta, 1998, hal. 31.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 117.

peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan sebagainya.¹¹

Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *strafbar feit* namun tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbar feit* tersebut. Karena para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat tentang *strafbar feit*.¹²

Strafbaar feit terdapat banyak istilah antara lain tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik. Istilah tindak pidana adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana. Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.¹³

Tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut dengan delik, karena peristiwa tersebut suatu perbuatan (*Handelen* atau *doen positif*) atau suatu melalikan (natalen-negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalalkan itu).¹⁴

¹¹ Erdianto, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010, hal. 53.

¹² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 67.

¹³ Tn Syamsyah, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT. Alumni, Bandung, 2011, hal. 1.

¹⁴ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, hal. 26.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.¹⁵

3. Pengertian Pencurian

Kata pencurian dalam bahasa arabnya adalah al-sari>qah yang menurut etimologi berarti melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi.¹⁶ Dari segi bahasa etimologi pencurian berasal dari kata curi yang mendapat awalan pe dan akhiran an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁷ Pencurian dalam kamus hukum ialah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁸

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah).

¹⁵ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 6.

¹⁶ Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, Pustaka At-Tazkia, Jakarta, 2006, hal. 185.

¹⁷ Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hal. 225.

¹⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal. 85.

4. Pengertian Pecandu Narkotika

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Pecandu narkotika merupakan seorang penyalahgunaan narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika terus-menerus dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkotika, dosis yang digunakan serta lama pemakaian, makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya dan makin hebat pula gejala sakitnya.¹⁹

Pecandu adalah seseorang yang sudah mengalami hasrat/obsesi secara mental dan emosional serta fisik. Bagi pecandu, tidak ada hal yang lebih penting selain memperoleh narkoba, sehingga jika tidak mendapatkannya, ia akan mengalami gejala-gejala putus obat dan kesakitan.²⁰

Dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkotika yaitu : orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.²¹

¹⁹ Mohammad, *Pengertian Pecandu Narkotika*, http://etheses.uin-malang.ac.id/2149/4/07410114_Bab_2.pdf, diakses tgl 16 Juli 2018, pkl 11.00 WIB.

²⁰ Tina Afiatin, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hal 13.

²¹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 56.

F. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya dimana bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.

2. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, yakni penelitian ini mencari kebenaran kuantitas dengan memperoleh data-data yang dapat dihitung secara kuantitas.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*) Di Polres Langkat dengan melakukan wawancara dengan Teddy Pramono Sat Narkoba Polres Langkat.

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara diolah kembali oleh si peneliti serta kasus-kasus yang menjadi objek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder terdiri atas :
 - 1) Bahan Hukum Primer : Bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti KUHP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier : Bahan hukum yang terdiri dari kamus hukum.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.

Analisis data kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari deduksi teori namun dimulai dari fakta empiris. Peneliti dapat

terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Dari data tersebut, peneliti harus menganalisis sehingga menemukan makna yang kemudian makna itulah menjadi hasil penelitian.

Analisis data digunakan untuk memaparkan mekanisme yang diperoleh dan selanjutnya memaparkan mekanisme pengolahan data tersebut sehingga menjadi sebuah bentuk informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Bab I adalah Pendahuluan menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II adalah Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika. Bab ini membahas tentang Faktor Kecanduan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika, Faktor Ekonomi Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika dan Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Pencurian Oleh Pecandu Narkotika.

Bab III adalah Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkotika Yang Melakukan Pencurian. Bab ini membahas tentang Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Terhadap Pelaku Pecandu Narkotika dan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian.

Bab IV adalah Upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Narkotika. Bab ini membahas tentang Pelaksanaan Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Narkotika, Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika dan Upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Narkotika.

Bab V adalah Penutup terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH PECANDU NARKOTIKA

A. Faktor Kecanduan Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkotika

Seseorang yang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara tersebut tidak menjadi solusi, akan tetapi malah memperparah keadaan khususnya untuk narkotika. Banyak dari berbagai kalangan umur yang awalnya menggunakan narkotika hanya untuk sekedar coba-coba, bersenang-senang dan bahkan hanya untuk menghibur dirinya dapat lari dari masalah, kebosanan bahkan penderitaan yang sedang dialaminya.

Ada beberapa faktor kecanduan pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu meliputi :²²

1. Kepribadian individu yang memiliki peranan besar dalam penyalahgunaan narkotika sehingga melakukan tindak pidana pencurian. Individu yang memiliki kepribadian lemah, mudah kecewa, tidak mampu menerima kegagalan lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dibandingkan dengan individu yang memiliki kepribadian yang kuat (individu mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, berani mengatakan tidak, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain).

²² Husein. H Alatas, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, FKUI, Jakarta, 2001, hal. 23.

2. Intelegensi. Dalam konseling sering dijumpai bahwa kecerdasan pemakai narkotika lebih banyak berada pada taraf rata-rata dan di bawah rata-rata kelompok seusianya.
3. Usia mayoritas, pecandu narkotika banyak yang menggunakannya adalah kaum remaja. Hal ini disebabkan karena kondisi sosial psikologis yang butuh pengakuan, identitas dan kelabilan emosi sementara individu yang berada pada usia yang lebih tua menggunakan narkotika sebagai penenang.
4. Dorongan kenikmatan narkotika dapat memberikan kenikmatan yang unik dan tersendiri. Perasaan enak mulanya diperoleh dari mulai coba-coba lalu lama-lama akan menjadi suatu kebutuhan.
5. Perasaan ingin tahu adalah kebutuhan setiap orang. Proses awal terbentuknya seorang pemakai diawali dengan coba-coba karena rasa ingin tahu, kemudian menjadi iseng, menjadi pemakai tetap dan pada akhirnya akan menjadi seorang pemakai yang tergantung pada narkotika.
6. Memecahkan persoalan kebanyakan para pemakai menggunakan narkotika untuk menyelesaikan persoalannya. Pengaruh narkotika dapat menurunkan tingkat kesadaran pemakai dan membuatnya lupa pada persoalan yang dialaminya.

Tahapan dan pola pemakaian narkotika secara tidak sah sehingga menyebabkan ketergantungan atau kecanduan, dibedakan dalam 5 (lima) tahap perkembangan, berikut ini :²³

²³ Howard Abadinsky, *Drug Use And Abuse : A Comprehensive Introduction*, Wadsworth, USA, 2008, hal. 240.

a. Pola coba-coba (*Experimental Use*)

Penggunaan zat psikoaktif dengan tujuan ingin mencoba atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu. Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidakmampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang lebih besar akan mendorong seseorang untuk mengonsumsi narkoba tersebut. Sebagian dari pecandu yang tidak akan meneruskan hal tersebut menjadi kebiasaan, akan tetapi sebagian lagi akan meningkat menjadi *social use*. Tahap coba-coba membuat orang mulai merasakan suatu kebutuhan untuk menaikkan dosisnya

b. Pola pemakaian sosial (*Social Use*)

Pola pemakaian sosial yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya, misalnya menggunakan zat psikoaktif pada saat mengisi waktu senggang, mengadakan pesta atau pada waktu berkunjung ke diskotik. Sebagian dari pemakai yang tergolong sebagai *social user* akan tetap pada tingkat sebagian lagi akan menjadi *situational user*.

c. Pola pemakaian situasional (*Situational Use*)

Pola pemakaian situasional yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat mengalami ketegangan, kecewaan, kesedihan, kesepian dan *stress*, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Tahap ini biasanya pengguna narkoba akan berusaha mengonsumsi secara aktif.

d. Pola habituasi (*Penyalahgunaan/Abuse*)

Pola habituasi yaitu pengguna dalam jumlah sedemikian banyak dan sering sehingga mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan atau proses belajar di sekolah. Tahap ini pemakaian narkotika akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

e. Pola ketergantungan (*Compulsive Dependent Use*)

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkotika dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna narkotika tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkotika telah menjadi pusat hidupnya.

Sementara itu ada 3 (tiga) alasan dan motif yang mendorong seseorang menggunakan narkotika yaitu :²⁴

1. *Anticipatory Belief*, yaitu yang menggunakan narkotika dengan tujuan mendapatkan pengakuan dalam status tertentu, misalnya, seseorang remaja yang merokok agar dianggap sudah dewasa di lingkungan sekitarnya, atau seseorang yang menggunakan putaw dianggap memiliki status sosial tinggi.
2. *Relieving Beliefs*, yaitu yang menggunakan narkotika untuk menghilangkan perasaan kecewa, sedih, marah, putus asa, tegang dan perasaan lain yang tidak menyenangkan. Tujuan yang diharapkan ingin mencapai keadaan *euforia* negatif.

²⁴ Aaron T. Beck, *Cognitive Therapy of Substance Abuse*, The Guilford, New York, 2009, hal. 35

3. *Permissive Belief* atau *Facilitative Belief*, yaitu yang menggunakan narkoba sebagai perbuatan yang menurut nilai-nilai yang anut bukan merupakan perbuatan yang melanggar norma etika. Hal tersebut mungkin terjadi di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat, diantaranya norma lama yang mulai memudar, sedangkan norma baru belum terbentuk secara mapan.

Beberapa faktor kecanduan pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba sebagai berikut :

- a. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan;
- b. Kepribadian yang lemah;
- c. Kurangnya percaya diri;
- d. Tidak mampu mengendalikan diri;
- e. Dorongan ingin tahu, ingin mencoba, ingin meniru;
- f. Dorongan ingin berpetualang;
- g. Mengalami tekanan jiwa;
- h. Tidak memikirkan akibatnya dikemudian hari;
- i. Ketidaktahuan akan bahaya narkoba.

B. Faktor Ekonomi Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkoba

Ekonomi merupakan akar permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang yang akan melakukan hal-hal untuk melanggar hukum, jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Tingginya kebutuhan hidup memaksa seseorang untuk mencari

pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk melakukan pencurian untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membeli narkoba.

Hubungan perekonomian dengan kejahatan senantiasa mendapat perhatian dan selalu menjadi objek penyelidikan orang-orang pandai sejak zaman dahulu. Dalam tahun-tahun sebelum masehi. Kekayaan dan kemiskinan itu menjadi bahaya besar bagi jiwa manusia. Bagi yang miskin sukar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, akan mempunyai rasa rendah dan timbul hasrat untuk melakukan kejahatan, sebaiknya orang kaya yang hidupnya serba mewah mencari kesenangan dengan hiburan-hiburan. Berhubung dengan itu dijelaskan bahwa di dalam suatu negara jangalah terdapat orang-orang yang teralalu kaya dan orang-orang yang teralalu miskin.²⁵

Dengan diketahuinya kemiskinan merupakan pemicu terjadinya kejahatan, mau tidak mau orang harus mengambil kesimpulan bahwa, harus ada keterkaitan dengan masalah masyarakat ekonomi lemah dengan kejahatan. Dalam arti kata, kemiskinan memudahkan bahkan dapat menimbulkan kejahatan. Tidak menutup kemungkinan karena desakan ekonomi atau kemiskinannya, menyebabkan orang-orang mengambil jalan pintas dengan menjadi penjahat menjadi kurir, pegedar, pecandu dan bahkan sekaligus menjadi perantara dalam perdagangan narkoba yang diakomodir oleh bandar-bandar besar yang telah memiliki sindikat.

Akan tetapi faktor kemiskinan bukan hanya sebagai pemicu kejahatan, masih banyak faktor yang dapat ditarik kesimpulannya, terkait mengenai musabab terjadinya kejahatan. Gaya hidup, lingkungan dan bahkan dari dalam diri pelaku tersebut, semuanya dapat dikategorikan sebagai sebab terjadinya kejahatan pada umumnya dan kejahatan narkoba pada khususnya.

²⁵ R. Soesilo, *Kriminologi*, Politeia, Bogor, 2008, hal. 39.

Membludaknya jumlah pecandu narkoba di Indonesia tidak terlepas dari peranan para pengedar narkoba. Apabila menilik lebih dalam tentang kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, sebenarnya dapat dikatakan bahwasanya akar dari tingginya angka pecandu narkoba di Indonesia berasal dari meningkatnya peredaran ilegal narkoba. Faktor ekonomi dan gaya hidup menjadi indikator sebuah awal mula kejahatan pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba.

Ada yang menilai, salah satu penyebab masyarakat terjebak dalam tindak kejahatan narkoba adalah faktor ekonomi. Dengan kata lain, penyebab seseorang menjadi pelaku, pengedar, kurir, pemasok, maupun sebagai bandar narkoba, didorong oleh kondisi ekonominya yang rendah. Apalagi, penghasilan dari penjualan narkoba tentu sangat menggoda banyak orang. Akibatnya, semakin banyak orang yang tergoda masuk ke jaringan haram itu dipastikan para korban di sekitar akan semakin banyak.

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, hal ini disebabkan seseorang berada pada posisi ekonomi yang lemah dan mendapatkan berbagai tuntutan hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan, kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh kemewahan.²⁶

²⁶ Abintoro Prakoso, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hal. 32.

Tentang pengaruh kemiskinan terhadap kejahatan, orang kaya yang hanya hidup untuk kesenangan dan berfoya-foya atas kekayaannya, kalau pada suatu saat jatuh miskin ia akan mudah menjadi pencuri.²⁷

Di lingkungan pecandu narkoba para pecandu tidak memiliki pekerjaan sehingga pecandu memilih jalan untuk melakukan pencurian untuk mendapatkan uang agar dapat membeli atau memiliki narkoba sebagai kebutuhannya. Disaat dalam keadaan kehilangan kesadaran maka apapun yang akan dilakukan oleh pecandu narkoba karena tidak terkontrol lagi dan itu merupakan kenikmatan tersendiri yang dirasakan. Dengan demikian permasalahan ekonomi yang dialami dan mengganggu pikirannya selama ini berangsur-angsur akan hilang akibat mengkonsumsi atau menggunakan narkoba tersebut.

Ada juga faktor ekonomi yang dilakukan oleh pecandu narkoba dari kelas sosial ekonomi pada umumnya pemakai berasal dari sosial ekonomi menengah ke atas. Hal tersebut mungkin terjadi karena pecandu narkoba mudah mendapatkan informasi dan relatif memiliki uang yang cukup untuk membeli narkoba.

C. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Pencurian Oleh Pecandu Narkoba

Dampak yang ditimbulkan akibat pencurian oleh pecandu narkoba diuraikan sebagai berikut :

1. Bagi diri sendiri yaitu rusaknya sel saraf, efek ediksi yang berujung pada perbuatan kriminal, karena apapun ditempuh untuk mendapatkannya, gejala

²⁷ Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hal. 22.

putus obat yang berakibat penderitaan badan yang sangat hebat, dapat menyebabkan penyakit jantung, ginjal, liver, merusak pankreas, resiko cacat pada janin, kelainan sek, gangguan metabolisme, resiko kanker dan kematian.

2. Bagi keluarga yaitu : kerusakan pada individu berdampak langsung pada keluarga, sehingga terjadi disharmonisasi (*broken home*). Bagi kehidupan sosial pencurian dan perampokan, kebut-kebutan di jalan, mengganggu keamanan dengan perkelahian, pemerkosaan atau perbuatan mesum dan lain-lain.

Masalah narkotika merupakan masalah yang nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dampak dari penyalahgunaan narkotika akibat pencurian adalah dapat berakibat pada pengguna itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawa dampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani sedangkan bagi masyarakat akan berdampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.²⁸

Dampak yang ditimbulkan karena pecandu narkotika sehingga melakukan pencurian untuk mendapatkan narkotika tersebut, tentu dapat dicermati bahwa penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat disekitar secara sosial.²⁹

Dampak yang ditimbulkan akibat pencurian oleh pecandu narkotika antara lain, berikut ini :³⁰

1. Terhadap pribadi atau individu :

²⁸ T Bastanta Tarigan, *Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancur Batu)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, hal. 5.

²⁹ M. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 49.

³⁰ Wien Okta Adhy Nugroho, *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011, hal. 32.

- a. Narkotika mampu mengubah kepribadian pecandu narkotika secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemaarah bahkan melawan terhadap apapun ataupun siapapun;
 - b. Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya seperti tidak lagi memperhatikan pakaian, tempat dimana tidur dan sebagainya;
 - c. Semangat belajar menjadi menurun dan suatu ketika bisa saja pecandu narkotika bersikap seperti orang gila (reaksi dari penggunaan narkotika tersebut);
 - d. Tidak lagi ragu untuk mengadakan hubungan seks karena pandangannya terhadap norma-norma masyarakat, terhadap adat, budaya dan ketentuan agama sudah demikian longgar, bahkan kadang-kadang pupus sama sekali;
 - e. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius;
 - f. Menjadi pemalas bahkan hidup santai.
2. Terhadap keluarga
- a. Tidak segan untuk melakukan pencurian uang baik itu milik keluarga maupun orang lain atau bahkan menjual barang-barang rumah yang bisa diuangkan;
 - b. Tidak segan lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua;
 - c. Kurang menghargai milik yang ada di rumah, seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau menjadi hancur sama sekali;

- d. Mencemarkan nama keluarganya.
3. Terhadap masyarakat
- a. Berbuat tidak senonoh (mesum) dengan orang lain, yang berakibat tidak saja bagi diri yang berbuat melainkan mendapatkan hukuman masyarakat yang berkepentingan;
 - b. Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli atau mendapatkan narkoba;
 - c. Mengganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi;
 - d. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kesalahan.
4. Terhadap Bangsa dan Negara
- a. Akibat dari penyalahgunaan narkoba adalah rusaknya generasi muda sebagai pewaris bangsa dan seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional;
 - b. Hilangnya rasa *patriotisme* atau rasa cinta tanah air yang pada gilirannya mudah dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang akan menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional.

Dampak negatif akibat pencurian oleh pecandu narkoba terhadap anak atau remaja sebagai berikut :

1. Perubahan dalam sikap, perangai dan kepribadian;
2. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran;

3. Menjadi mudah tersinggung dan cepat marah;
4. Sering menguap, mengantuk dan malas;
5. Tidak memedulikan kesehatan diri;
6. Suka mencuri untuk membeli narkoba.

Beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pencurian oleh pecandu narkoba lainnya yaitu :

1. Bagi diri sendiri

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja

Seperti daya ingat berkurang, sulit untuk berkonsentrasi, keinginan dan kemampuan belajar merosot, persahabatan rusak, serta minat dan cita-cita semula padam. Oleh karena itu, narkoba menyebabkan perkembangan normal mental emosional dan sosial remaja terhambat.

- b. Intoksikasi (keracunan)

Gejala yang timbul akibat pemakaian narkoba dalam jumlah yang cukup, berpengaruh pada tubuh dan perilakunya. Gejalanya tergantung pada jenis, jumlah dan cara penggunaan. Istilah yang sering dipakai pecandu adalah pedauw, fly, manuk, teler dan high.

- c. Overdosis (OD)

Dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernapasan (untuk heroin) atau perdarahan otak (*amfetamin*, sabu). OD terjadi karena toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar, atau karena sudah lama berhenti pakai, lalu memakai lagi dengan dosis yang dahulu digunakan.

d. Gejala putus zat

Gejala ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya. Berat atau ringannya gejala tergantung pada jenis zat, dosis dan lama pemakai.

e. Berulang kali kambuh

Ketergantungan menyebabkan *craving* (rasa rindu pada narkotika), walupun telah berhenti pakai. Narkotika dan perangkatnya, kawan-kawan, suasana dan tempat-tempat penggunaannya dahulu mendorongnya untuk memakai narkotika kembali. Itulah sebabnya pecandu akan berulang kali kambuh.

f. Gangguan perilaku atau mental-sosial

Acuh tak acuh, sulit mengendalikan diri, mudah tersinggung, marah dan menarik diri dari pergaulan, serta hubungan dengan keluarga terganggu. Terjadi perubahan mental : gangguan pemutusan perhatian, motivasi belajar atau bekerja lemah, ide paranoid dan gejala parkinson.

g. Gangguan kesehatan, yaitu :

- 1) Kerusakan atau gangguan fungsi organ tubuh seperti hati, jantung, paru-paru, ginjal, kelenjar endokrin, alat reproduksi, infeksi (hepatitis B/C 80%), HIV/AIDS 40-50%, penyakit kulit dan kelamin, kurang gizi, penyakit kulit dan gigi berlubang.
- 2) Gangguan pada sistem syaraf (*neurologis*) seperti : kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.

- 3) Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti : infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
- 4) Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti : penanahan (abses), alergi, eksim.
- 5) Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti : penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru. Sering sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
- 6) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan padaendokrin, seperti : penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.
- 7) Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi dan *amenorhoe* (tidak haid).
- 8) Bagi pengguna narkotika melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
- 9) Penyalahgunaan narkotika bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkotika melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya. Over dosis bisa menyebabkan kematian.

h. Kendornya nilai-nilai

Mengendornya nilai-nilai kehidupan agama, sosial, budaya, seperti perilaku seks bebas dengan akibatnya sopan santun hilang. Ia menjadi asosial, mementingkan diri sendiri dan tidak memperdulikan orang lain.

i. Masalah ekonomi dan hukum

Pecandu terlibat utang, karena berusaha memenuhi kebutuhannya akan narkotika. Ia mencuri uang atau menjual barang milik pribadi atau keluarga. Mungkin juga ia ditahan polisi atau bahkan di penjara.

2. Bagi Keluarga

Suasana nyaman dan tentram terganggu, keluarga resah karena barang-barang berharga di rumah hilang. Anak berbohong, mencuri, menipu, tak bertanggungjawab, hidup semaunya dan asosial. Orang tua malu karena memiliki anak pecandu, pengedar dan bandar narkotika, merasa bersalah dan berusaha menutupi perbuatan anak.

Masa depan anak tidak jelas. Anak yang putus sekolah atau menganggur, karena dikeluarkan dari sekolah atau pekerjaan. Stres meningkat. Orang tua putus asa sebab pengeluaran uang meningkat karena pemakaian narkotika atau karena anak harus berulang kali dirawat, bahkan mungkin mendekam di penjara. Keluarga harus menanggung beban sosial-ekonomi ini.

3. Bagi sekolah

Narkotika merusak disiplin dan motivasi yang sangat penting bagi proses belajar. Bagi siswa/siswi pecandu, pengedar dan bandar narkotika mengganggu

terciptanya suasana belajar-mengajar. Prestasi belajar turun drastis, tidak saja bagi siswa yang berprestasi, melainkan juga mereka yang kurang berprestasi atau ada gangguan perilaku. Penyalahgunaan narkotika berkaitan dengan kenakalan dan putus sekolah.

Kemungkinan bagi siswa/siswi yang melakukan penyalahgunaan narkotika membolos lebih besar daripada siswa/siswi yang lain. Penyalahgunaan narkotika berhubungan dengan kejahatan dan perilaku asosial lain yang mengganggu suasana tertib dan aman, perusakan barang-barang milik sekolah, atau meningkatnya perkelahian. Bagi siswa/siswi yang melakukan penyalahgunaan narkotika juga menciptakan iklim acuh tak acuh dan tidak menghormati pihak lain. Banyak di antaranya menjadi pengedar atau mencuri barang milik teman atau karyawan sekolah.

4. Bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara

Mafia perdagangan gelap selalu berusaha memasok narkotika. Terjainnya hubungan pengedar atau bandar dengan korban dan terciptanya pasar gelap. Oleh karena itu, sekali pasar terbentuk, sulit memutuskan mata rantai peredarannya. Masyarakat yang rawan narkotika tidak memiliki daya tahan dan kesinambungan pembangunan terncam. Negara menderita kerugian karena masyarakatnya tidak produktif dan kejahatan meningkat, belum lagi sarana dan prasarana yang harus disediakan.

BAB III

SANKSI PIDANA BAGI PECANDU NARKOTIKA YANG MELAKUKAN PENCURIAN

A. Dasar Hukum Tindak Pidana Narkotika

Untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya penanggulangan terhadap penyalagunaan narkotika, maka sebagai dasar hukum tindak pidana narkotika sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
5. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1971;
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentua-Ketentuan Pokok Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1963 tentang Farmasi;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Jiwa;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961, Beserta Protokol yang Mengubahnya;
13. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.

Dengan mengingat dasar hukum tindak pidana narkotika tersebut di atas, maka pemerintah memutuskan sebagai berikut :³¹

- a. Mencabut V.M.O (*verdoovende middelen ordonantie*) 1972 No. 278 jo. No. 536 sebagaimana telah diubah dan ditambah.
- b. Memperbaharui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (lembar negara tahun 1976 Nomor 36 tambahan Lembar Negara Nomor 3086).
- c. Menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tanggal 1 september 1997 tentang Narkotika (Lembar Negara Tahun 1997 Nomor 67, tambahan Lembar Negara RI Nomor 3698).

Tujuan dari dasar hukum tindak pidana narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :³²

- a. Menjamin ketersediaan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

³¹ Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit.*, hal. 16.

³² Kusno Adi, *Kebijakan Kriminal Atas Tindak Pidana Narkotika*, UMM Press, Malang, 2009, hal. 18.

- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika.

Dalam tindak pidana narkotika yang menjadi dasar hukum adalah perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum yang memenuhi asas legalitas formil dan materiil. Legalitas formil yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, sedangkan legalitas materiil yaitu hukum yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yaitu :³³

- a. Kategori pertama, yaitu perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan precursor narkotika.
- b. Kategori kedua, yaitu perbuatan-perbuatan yang berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika.
- c. Kategori ketiga, yaitu perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dan *precursor* narkotika.
- d. Kategori keempat, yaitu perbuatan-perbuatan berupa membawa mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan *precursor* narkotika.

³³ H Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 256.

B. Sanksi Terhadap Pelaku Pecandu Narkotika

Negara Indonesia hukuman terhadap pelaku kejahatan sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku dan sudah disahkan oleh pemerintah, jadi dalam setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada balasan hukum yang setimpal dan dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Hukum positif di Indonesia, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana terdapat dalam KUHP. KUHP menetapkan jenis-jenis tindak pidana atau hukuman yang termasuk di dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam dua bagian yaitu hukuman pokok dan hukum tambahan.³⁴

Sebelum penulis membahas tentang sanksi terhadap pelaku pecandu narkotika terlebih dahulu penulis memaparkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sanksi pidana terbagi atas :³⁵

1. Pidana mati

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pasal yang menggunakan pidana mati, yaitu : Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (2) menyebutkan pelaku tindak pidana dapat dipidana dengan pidana mati atau penjara, yang artinya tidak menutup

³⁴ Laden Marpaung, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 107-110.

³⁵ Ballen Kennedy, *Djaman Siregar, Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkotika*, Gramedium, Jakarta, 2004, hal. 142.

kemungkinan bahwa seseorang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana yang telah diatur oleh undang-undang itu sendiri.

2. Pidana penjara

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa pasal yang menggunakan pidana penjara, yaitu : Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2) dan Pasal 133 ayat (2) menyebutkan alternatif dari pidana mati yaitu berupa penjara seumur hidup.

3. Tindak pidana berupa rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan tindakan untuk pengambilan kehormatan dan pemulihan nama baik. Dalam arti mengisolasi seseorang kesuatu tempat tertentu untuk dipulihkan, karena suatu penyakit atau keadaan. Hal tersebut merupakan salah satu strategi pemberantasan masalah narkotika. Rehabilitasi semata-mata tidak untuk mengisolasi pasien dari lingkungan masyarakat umum agar terasing dari orang lain, melainkan untuk memulihkan pasien yang ketergantungan.

Sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang tentang Narkotika tersebut bahwa tindak pidana yang diatur didalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.

Alasannya, kalau narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan di luar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian atau pecandu narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.³⁶

Para pecandu narkotika tidak jarang memberikan dampak terhadap rasa aib bagi anggota keluarganya. Para pecandu narkotika sembunyi-sembunyi untuk melakukan perawatan medis sendiri (*suamedikasi*), padahal tindakan tersebut dapat dikategorikan tindak pidana. Oleh sebab itu, peranan masyarakat untuk membangun fasilitas sarana rehabilitasi medis amat diperlukan dalam rangka rehabilitasi sosial.³⁷

Sanksi terhadap pelaku pencandu narkotika diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi berikut ini :

Ayat (1) Pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Ayat (2) Keluarga dari pecandu narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dengan sengaja tidak melaporkan pecandu narkotika tersebut dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

³⁶ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 27.

³⁷ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 197.

Disisi lain para pecandu narkoba diharapkan mendapatkan fasilitas lembaga pemasyarakatan khusus, yang dijauhkan dengan para pelaku tindak pidana lainnya. Para terpidana selama menjalani hukuman, dapat pula dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan pelatihan tentang kewajiban memberikan informasi, pelatihan keterampilan dalam tehnik pembelian terselubung sehingga dapat menunjang peranan penegak hukum.

Ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan rehabilitasi medis merupakan kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi pecandu narkoba dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan oleh pemerintah, maupun masyarakat. Selain itu pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjukkan Menteri Sosial, yaitu lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu tujuannya yang tercantum dalam Pasal 4 adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba namun fakta di lapangan, para penyalahguna dan pecandu narkoba dijatuhi hukuman penjara dan mendekam di lembaga pemasyarakatan.

Hal tersebut terjadi karena penegak hukum menginterpretasikan bahwa memiliki, menguasai, membawa narkotika dibawa ketentuan surat edaran MA, dapat dikonstruksi dalam pasal sebagai pengedar sehingga sangat jarang pasal penyalahguna berdiri sendiri. Di sisi lain penegak hukum yang menangani kasus penyalahguna narkotika jarang melakukan langkah-langkah secara medis dan psikis untuk menentukan seseorang sebagai penyalahguna atau pengedar, serta tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tingkat kecanduan dan rencana terapi rehabilitasinya, sehingga hakim merasa sulit dalam memutuskan tindakan berupa rehabilitasi.

C. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian terbagi beberapa bagian yang diuraikan sebagai berikut ini :

1. Pencurian biasa

Sanksi tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII buku II dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau yang disebut juga pencurian yang di kualifisir dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, menurut KUHP pada buku kedua kejahatan bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 363. Pasal 363 berbunyi :³⁸

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun :

- Ke-1 Pencurian ternak;
- Ke-2 Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontak atau bahaya perang;
- Ke-3 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- Ke-4 Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

³⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Cetakan Ke-8, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 100.

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam bukti 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

3. Pencurian ringan

Menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) bab XXII tentang pencurian dalam Pasal 364, pencurian ringan yaitu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

4. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan menurut KUHP pada buku kedua (kejahatan) dalam Pasal 365, yakni :

Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Ayat (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun :

Ke-1 Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Ke-2 Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Ayat (3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Ayat (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam Nomor 1 dan Nomor 3.

Adapun unsur-unsur pencurian yang terdapat dalam KUHP, yakni : unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya

dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.³⁹

³⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 193.

BAB IV

UPAYA SAT NARKOBA KEPOLISIAN POLRES LANGKAT DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA

A. Pelaksanaan Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Narkotika

Pelaksanaan adalah salah satu kewajiban bagi para penegak hukum. Dalam hukum pidana, penegak hukum adalah suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.⁴⁰ Dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugas Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan narkotika dimulai pada saat dilakukannya penyelidikan sampai proses di pengadilan umum untuk pemindaannya.

Adapun tanggungjawab satnarkoba antara lain unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres, satnarkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, koordinasi dalam rangka pembinaan, pencegahan, rehabilitasi korban dan penyalahgunaan narkoba dan tugasnya satnarkoba dipimpin oleh kasatnarkoba, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres, Kasatnarkoba dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan

⁴⁰ Ishaq, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 106.

rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba dan bekerjasama dengan BNNK Langkat. Satresnarkoba menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, dan prekursor; pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba; pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek dan Satresnarkoba Polres dan penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Kaurbin ops satreserse narkoba Polres Langkat di jabat oleh seorang perwira yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada kasat narkoba yang dalam pelaksanaan tugas sehari - hari dengan tugas yaitu membuat dan menghimpun rencana kerja dan hasil pelaksanaan kegiatan; menyiapkan data maupun informasi untuk penyidikan; membantu dan memberikan saran kepada kasat reserse narkoba serta menyiapkan dan menyelenggarakan kebutuhan administrasi pembinaan dan operasional; pengisian data dan membuat bahan paparan kasat pada waktu gelar/ rapat dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada kasat narkoba.

Pelaksanaan tanggungjawab dan tugas satnarkoba merupakan tanggungjawab pokok bagi Kasat narkoba, sehingga dalam pelaksanaannya Kasat narkoba dan jajarannya sangat berperan penting dalam memberantasan peredaran narkoba, karena dampak narkoba yang ditimbulkan sangat nyata, sehingga dalam pelaksanaannya sering terjadi menemukan tindak pidana lainnya seperti tindak pidana pencurian.

Berikut ini data tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencurian :

DATA KASUS TP. NARKOBA
TA. 2013 S/D 2018 SAT NARKOBA POLRES LANGKAT

| No | Tahun | JTP (Jumlah Tindak Pidana) | JLH Tersangka | | Jumlah Barang Bukti | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|------------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------|------------|------------------|
| | | | LK | PR | Ganja | Sabu | Ectasy | Pohon Ganja | Biji Ganja | Obat-Obatan |
| | | | | | | | | | | |
| 1 | 2013 | 165 | 234 | 6 | 340.706,5 gr | 2.482,155 gr | - | 135 batang | 4 gr | - |
| 2 | 2014 | 195 | 273 | 13 | 64.729,2 gr | 3.127,41 gr | - | - | - | - |
| 3 | 2015 | 218 | 273 | 9 | 624.589,94 gr | 2.687,072 gr | 950 butir | 19 batang | - | - |
| 4 | 2016 | 344 | 463 | 12 | 527.483,891 gr | 7.084,95 gr | 5.038 butir | | - | - |
| 5 | 2017 | 408 | 435 | 41 | 1.150.695,59 gr | 12.586,74 gr | 2.611,5 butir | 3 batang | - | - |
| 6 | 01 Jan s/d 30 Sept 2018 | 391 | 459 | 23 | 300.606,26 gr | 850,24 gr | 1.203 butir 0,53 gr | 1 batang | - | 952 butir |
| JUMLAH | | 1721 | 2137 | 104 | 3.008.811,381 gr | 28.818,567 | 7.191 butir 0,53 gr | 158 | 4 | 952 butir |

Sumber : Polres Langkat

**KASUS CURAT YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM
POLRES LANGKAT**

| No. | Tahun | Bulan | Jumlah Kasus |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| 1. | 2017 | Januari | 37 |
| | | Februari | 23 |
| | | Maret | 15 |
| | | April | 22 |
| | | Mei | 22 |
| | | Juni | 18 |
| | | Juli | 21 |
| | | Agustus | 19 |
| | | September | 30 |
| | | Oktober | 22 |
| | | November | 17 |
| | | Desember | 20 |
| Jumlah | | | 266 |
| 2. | 2018 | Januari | 17 |
| | | Februari | 32 |
| | | Maret | 10 |
| | | April | 16 |
| | | Mei | 21 |
| | | Juni | 16 |
| | | Juli | 25 |
| | | Agustus | 12 |
| | | September | 19 |
| | | Oktober | 17 |
| | | November | 12 |
| | | Desember | 20 |
| Jumlah | | | 217 |

Sumber : Polres Langkat

Berdasarkan data kasus tindak pidana narkoba di atas terjadi peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2018 mulai dari 01 Jan s/d 30 Sept 2018 terjadi penurunan sehingga Polres Langkat menangani kasus tindak pidana narkoba sebanyak 391 kasus yang pada awalnya tahun 2017 sebanyak 408 kasus sedangkan data kasus pada tindak pidana pencurian terjadi penurunan, yang mana pada tahun 2017 Polres Langkat menangani kasus tindak pidana pencurian sebanyak 266 kasus sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 217 kasus.

B. Penyuluhan Hukum Yang Dilakukan Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Pecandu Narkoba

Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkoba perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba yang dapat menimbulkan tindak pidana pencurian untuk mendapatkan narkoba tersebut. Penyuluhan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba dilakukan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial (facebook, twitter) dan lain-lainnya, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkoba, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Penyuluhan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba

dengan menggunakan dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tujuan agar peserta kegiatan penyuluhan hukum dapat mengetahui ancaman bahaya narkotika terutama bagi generasi muda sebagai generasi harapan penerus bangsa.⁴¹

Berdasarkan metode tersebut yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat sehingga pelaksanaan pemberian materi penyuluhan hukum dapat diterima dan dipahami para peserta sehingga pelaksanaan kegiatan terkesan interaktif dan menarik, hal tersebut terlihat dari munculnya beberapa pertanyaan dan tanggapan dari para peserta kegiatan dan pemateri.

Lokasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum tersebut dilakukan di salah satu rumah warga yang tentu saja dapat menampung sejumlah peserta yang sudah dipilih oleh ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya. Selain itu pemilihan tempat juga berdasarkan efektivitas jarak tempuh yang tidak jauh dari pusat masyarakat.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkotika telah dilaksanakan bersama ketua RT dan tokoh masyarakat lainnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut memfokuskan pada kemampuan pemateri yang dalam hal ini adalah Dosen Fakultas Hukum yang memiliki kompetensi di bidang praktisi hukum sehingga lebih mengetahui keadaan yang terjadi dalam masyarakat.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Tedy Pramono selaku Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Langkat.

Pemateri memberikan materi pentingnya menjaga generasi muda terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dan bagaimana cara mencegah maraknya penyebaran narkoba di masyarakat, mengingatkan bahwa masyarakat sudah mulai resah dengan banyaknya masyarakat yang menyalahgunakan narkoba. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang apa saja dampak yang muncul akibat penyalahgunaan narkoba dan bagaimana mengetahui bahwa orang atau sekelompok orang sedang terpengaruh narkoba.

Penyuluhan hukum yang dilakukan Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat seperti ibu-ibu, pelajar, supir atau perusahaan angkutan umum yang berada di wilayah hukum Polres Langkat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba baik itu di angkutan umum maupun di jalanan serta di rumah, karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba bisa dilakukan dimana saja.

Kepolisian Polres Langkat juga memerikan penyuluhan hukum bahwa kejahatan pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba tidak hanya tugas dari pihak kepolisian atau instansi pemerintah lainnya saja, akan tetapi peran serta masyarakat juga sangat penting sehingga dapat terciptanya suasana yang aman, tentram dan damai dalam wilayah hukum Polres Langkat.

C. Upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat Dalam Pemberantasan Narkotika

Tingginya angka penyalahgunaan narkotika tersebut juga disumbang oleh ulah pada sindikat narkotika. Kepolisian sebagai garda depan dalam perang melawan narkotika di Indonesia terus membuktikan kemampuannya untuk memenangi perang tersebut. Sepanjang tahun 2009, polisi berusaha menunjukkan prestasi melalui berbagai tindakan pengungkapan kasus-kasus penyalahgunaan serta pembongkaran jaringan perdagangan narkotika.

Peredaran narkotika yang dilakukan dengan teknik canggih telah merambah seluruh Indonesia. Dapat dikatakan terjadi perubahan modus dari para sindikat, yaitu khusus jenis psikotropika tidak lagi diimpor, akan tetapi pengedarnya lebih memilih membuat pabrik untuk memproduksi sendiri. Pengadaan bahan baku, peracikan, hingga perekrutan orang terkait pembagian tugas dalam memproduksi narkotika benar-benar direncanakan dengan baik. Hal ini dapat dikatakan ketika melihat tren kasus pabrik-pabrik narkotika yang terus bermunculan.

Peran penting pihak kepolisian dalam tugasnya memberantas kasus kejahatan terkait narkotika harus didukung dengan baik walaupun angka-angka kasus tersebut tetap meningkat. Terungkapnya kasus-kasus di satu sisi memang dapat menjadi indikator meningkatnya kerja polisi dalam memburu sindikat peredaran narkotika.

Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut juga diatur mengenai tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia, yaitu :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum;
3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketika menjalankan tugasnya, Kepolisian Republik Indonesia, seperti yang tertuang pada Pasal 15 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah wewenang polisi untuk mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Dalam penelitian ini yang dikaitkan penyakit masyarakat adalah kasus-kasus narkoba yang ada sehingga organisasi kepolisian menjadi penting pada proses sistem peradilan pidana.

Walaupun diorganisasikan secara berbeda-beda, namun Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas yang hampir sama di seluruh dunia. Titik-titik kesamaan atau benang merah itu antara lain berupa :⁴²

1. Tugas pokoknya hampir serupa yaitu menegakkan hukum serta memelihara keamanan dan ketertiban umum.

⁴² Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6. No. III, Desember 2010, hal. 23.

2. Mengalir dari tugas pokok tersebut dikenal tindakan kepolisian yang bermakna pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*).
3. Karena sifat penugasan yang keras, maka petugas polisi dan kepolisian umumnya harus kuat, diorganisasikan secara semi militer, dididik, dilatih dan diperlengkapi seperti militer. Bagian-bagian tertentu bahkan dilaksanakan lebih berat dari militer.
4. Sebagai penegak hukum terdepan dari proses pelaksanaan *Criminal Justice System* (CJS) atau sistem peradilan pidana, yang berkewenangan melakukan upaya paksa dalam tindakan represif yang dipercayakan padanya, maka polisi harus diikat dengan hukum acara yang ketat. Untuk dapat bersikap dan bertindak santun juga harus diikat dengan etika kepolisian yang ditegakkan dengan konsekuen dan konsisten.
5. Dalam tindakan preventif polisi berhak melakukan tindakan diskresi. Dalam melakukan tugas prevensi polisi boleh bertindak apa saja, asal tidak melanggar hukum itu sendiri.
6. Pada hakekatnya benang merah itu membentuk perilaku dan budaya organisasi kepolisian dimanapun. Dengan demikian tubuh dan wajah organisasi polisi dapat berbeda-beda namun semangatnya hampir sama. Jiwa dan semangat organisasi polisi pada intinya adalah pengabdian dan pelayanan pada masyarakat. Karenanya secara moral polisi berkewajiban penuh untuk menegakkan dan menghormati HAM.

7. Dengan demikian polisi dimanapun yang secara sadar tidak menghormati HAM adalah satu pelanggaran serius.

Mengenai poin kedua, tugas preventif sebagai tugas yang bermakna pembinaan kepada masyarakat agar sadar dan taat pada hukum serta memiliki daya lawan terhadap praktek melanggar hukum atau kejahatan. Pelaksanaan tugas preventif tersebut dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu :

- a. Pencegahan yang bersifat fisik dengan melakukan 4 (empat) kegiatan pokok, antara lain mengatur, menjaga, mengawal dan patroli.
- b. Pencegahan yang bersifat pembinaan dengan melakukan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan, sambung, anjang sana untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

Sementara tugas represif adalah tugas terbatas, kewenangannya dibatasi oleh KUHAP sehingga dasarnya bersifat legalitas yang berarti semua tindakannya harus berlandaskan hukum. Bentuk pelaksanaan daripada tugas represif berupa tindakan penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, investigasi sampai peradilanannya, menambahkan satu tipe pencegahan lagi, yakni preemtif. Dalam praktek di lapangan, Kepolisian menyebut istilah preemtif sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi *law abiding citizens*.

Dalam hal ini polisi berbicara tentang penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, yang merumuskan tugas pokok polisi antara lain : membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

Adapun upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan narkotika

1. *Pre-Emtif*

Pre-emptif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha *pre-emptif* faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan tersebut berasal dari teori NKK, yaitu Niat+Kesempatan terjadi Kejahatan.

2. *Preventif*

Upaya *preventif* merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya *preventif* yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Tindakan *preventif* merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara *preventif* yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Kepolisian melakukan penanganan secara *preventif* yang dilakukannya.

Terkait adanya kesamaan kebutuhan, dalam hal mengurangi penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sesuai dengan konsep pemolisian (*Policing*). Pihak Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat dalam pelaksanaan tugas polisi mengacu pada hubungan antara polisi dengan pemerintahan maupun dengan masyarakat yang didorong adanya kewenangan, kebutuhan serta kepentingan baik dari pihak kepolisian, masyarakat maupun dari berbagai organisasi lainnya.

Mengenai Operasi Khusus Kepolisian yang dilakukan biasanya pihak Satuan Narkoba melakukannya bersama dengan instansi lain, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dibidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah lainnya. Hal tersebut dilakukan ketika angka kejahatan terkait penyalahgunaan narkoba semakin tinggi sehingga diperlukan operasi tersendiri (Operasi Khusus Kepolisian) di luar operasi yang dilakukan sehari-hari oleh Operasi Rutin Kepolisian yang dilakukan Satuan Narkoba adalah operasi yang dilakukan sehari-hari dalam kaitannya dengan kebijakan Kapolda mengenai target minimal kasus per bulan. Operasi tersebut juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.

3. *Represif*

Upaya *represif* dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman.

Upaya *represif* dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Mengenai informasi yang berasal dari data intelijen kepolisian dan laporan masyarakat.

Beberapa upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan narkotika menurut bapak Tedy Pramono selaku penyidik pembantu Sat Narkoba Polres Langkat sebagai berikut ini :⁴³

- a. Melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi terkait;
- b. Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika melakukan berbagai kerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pencegahan narkotika dan instansi pemerintah untuk saling memberikan dukungan informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan narkotika.
- c. Melakukan Operasi atau razia rutin.

⁴³ Hasil wawancara dengan Bapak Tedy Pramono selaku Penyidik Pembantu Sat Narkoba Polres Langkat.

- d. Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkotika. Polisi juga mengadakan razia untuk keperluan penyelidikan dan penyidikan bahkan penangkapan terhadap orang-orang yang diduga menyalahgunakan narkotika. Razia tersebut biasanya dilakukan di tempat-tempa hiburan malam dan juga tempat-tempat yang informasinya didapatkan dari masyarakat. Operasi tersebut juga termasuk melakukan razia terhadap kendaraan bermotor.
- e. Pemasangan reklame tentang bahaya narkotika bagi kesehatan dan masa depan anak.
- f. Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Langkat (BNN) dalam proses pencegahan, pembrantasan, rehabilitasi dan lain-lain.

Beberapa isi dari Peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 01/pb/ma/iii/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/tahun2014, Nomor 03 tahun 2014, Nomor : Per-005/a/ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/iii/2014/bnn tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Pasal 3 yang isinya :

1. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/ atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses

penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

2. Pecandu narkoba dan korban narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menderita komplikasi medis dan/atau komplikasi psikiatris, dapat ditempatkan di rumah sakit Pemerintah yang biayanya ditanggung oleh keluarga atau bagi yang tidak mampu ditanggung Pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Dalam hal pecandu narkoba dan narkoba serta korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilih ditempatkan di rumah sakit swasta yang ditunjuk Pemerintah, maka biaya menjadi tanggungan sendiri.
4. Keamanan dan pengawasan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis, lembaga rehabilitasi sosial dan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan oleh rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar keamanan tertentu serta dalam pelaksanaannya dapat berkordinasi dengan Polri.
5. Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba yaitu faktor kepribadian individu yang memiliki peranan besar dalam penyalahgunaan narkoba sehingga melakukan tindak pidana pencurian, faktor perasaan ingin tahu, sekedar coba-coba, bersenang-senang dan bahkan hanya untuk menghibur dirinya dapat lari dari masalah, kebosanan bahkan penderitaan yang sedang dialaminya, faktor lingkungan, faktor dendam, faktor dari dalam diri sendiri dan faktor ekonomi.
2. Sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang melakukan pencurian yaitu sanksi terhadap pelaku pencandu narkoba diatur dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan sanksi tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII buku II dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP jadi sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang melakukan pencurian diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo KUHP.
3. Upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan narkoba antara lain melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan instansi terkait. Melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba

melakukan berbagai kerjasama dengan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang pencegahan narkoba dan instansi pemerintah untuk saling memberikan dukungan informasi mengenai keberadaan penyalahgunaan narkoba. Melakukan Operasi atau razia rutin. Kepolisian diterjunkan langsung ke wilayah-wilayah yang mencurigakan dijadikan tempat penampungan, penyimpanan dan peredaran narkoba. Pemasangan reklame tentang bahaya narkoba bagi kesehatan dan masa depan anak. Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Langkat (BNN) dalam proses pencegahan, pembrantasan, rehabilitasi dan lain-lain.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan berikut ini :

1. Agar faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pecandu narkoba dapat dikurangi, maka pihak kepolisian khususnya Sat Narkoba dan Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkap bandar-bandar narkoba tersebut, sehingga peredaran narkoba dapat berkurang bahkan hilang.
2. Agar sanksi pidana bagi pecandu narkoba yang melakukan pencurian diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu dengan upaya rehabilitasi yang benar-benar diawasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Pemerintah harus memperhatikan anggaran rehabilitasi tersebut.

3. Agar upaya Sat Narkoba Kepolisian Polres Langkat dalam pemberantasan narkotika berjalan lancar, maka pihak Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus berkerjasama dalam pemberantasan para pelaku-pelaku tindak pidana narkotika sehingga dampak lain akibat narkotika tidak menimbulkan tindak pidana lain seperti tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abadinsky, Howard, 2008, *Drug Use And Abuse : A Comprehensive Introduction*, Wadsworth, USA.
- Adi, Kusno, 2009, *Kebijakan Kriminal Atas Tindak Pidana Narkotika*, UMM Press, Malang.
- Afiatin, Tina, 2008, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Alatas, Husein. H, 2001, *Penanggulangan Korban Narkoba: Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan*, FKUI, Jakarta.
- Anwar, Adang Yesmil, 2013, *Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.
- Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.
- Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

- Beck, Aaron T., 2009, *Cognitive Therapy of Substance Abuse*, The Guilford, New York.
- Budiharjo, Eko, 1998, *Reformasi Kepolisian*, CV. Sahabat, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Erdianto, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168
- Ishaq, 2010, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kennedy, Ballen, 2004, *Djaman Siregar, Budaya Malu Solusi Memberantas Masalah Narkoba*, Gramedium, Jakarta.
- Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana
- Lamintang, P.A.F., 2007, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Makarao, Moh. Taufiq, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Marpaung, Laden, 2005, *Asas Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Cetakan Ke-8, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muljono, Wahyu, 2012, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nugroho, Wien Okta Adhy, 2011, *Peran Satuan Narkoba Dalam Pemberantasan dan Penanggulangan Kejahatan Narkotika Di Kabupaten Klaten (Studi Pada Polres Klaten)*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

- Patoni, Ahmad, 2007, *Peran Kiai Pesantren Dalam Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Poerwadarminto, W.J.S., 2001, *Kamus Umum Basaha Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Raharjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Redaksi, Tim, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Salam, Petr dan Salim, Yeni, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta.
- Salim, Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid, 2006, *Shahih Fiqh Sunnah*, Pustaka At-Tazkia, Jakarta.
- Sapardjaja, Komariah Emong, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)*, Alumni, Bandung.
- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sasangka, Hari, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Siswanto, H, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU No.35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)

Soekanto, Soerjono, 2011, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Soesilo, R., 2008, *Kriminologi*, Politeia, Bogor. Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunarso, Siswanto, 2012, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Supramono, Gatot, 2001, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. Syamsyah, Tn, 2011, *Tindak Pidana Perpajakan*, PT. Alumni, Bandung.

Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12.
Sandy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. *Jurnal penelitian medan agama*

Tarigan, T Bastanta, 2013, *Peranan Polri Dalam Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Polsekta Pancur Batu)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.

Willy, Heriady, 2005, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Jurnal

Paul Ricardo, 2010, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi)*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6. No. III, Desember 2010.

D. Internet

Mohammad, *Pengertian Pecandu Narkotika*, http://etheses.uin-malang.ac.id/2149/4/07410114_Bab_2.pdf, diakses tgl 16 Juli 2018, pkl 11.00 WIB.

Wales, Jimmy, *Pengertian Kepolisian*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Polisi>, diakses tgl 15 Juli 2018, pkl 10.00 WIB.